

**TINJAUAN YURIDIS PERDAGANGAN PAKAIAN
BEKAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Oleh:

MOAMMAR KHADAFI

NPM: 201910115362



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**TINJAUAN YURIDIS PERDAGANGAN PAKAIAN
BEKAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Oleh:

MOAMMAR KHADAFI

NPM: 201910115362



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perdagangan Pakaian Bekas
Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan
Konsumen

Nama Mahasiswa : Moammar Khadafi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115362

Program Studi/fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, ²⁹ Desember 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H.
NIDN. 0314077404

Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.
NIDN. 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perdagangan Pakaian
Bekas Dalam Perspektif Undang-Undang
Perlindungan Konsumen

Nama Mahasiswa : Moammar Khadafi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115362

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Desember 2023

Jakarta, 12 Januari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A.**
NIDN. 1027038601

Penguji I : **Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H.**
NIDN. 0314077404

Penguji II : **Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.**
NIDN. 0331017006

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moammad Khadafi

NPM : 201910115362

TTL : Bekasi, 24 April 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Perdagangan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 28 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Moammad Khadafi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moammar Khadafi
NPM : 20201910115362
TTL : Bekasi, 24 April 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Moammar Khadafi

ABSTRAK

Moammar Khadafi. 201910115362, Tinjauan Yuridis Perdagangan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Maraknya perdagangan pakaian bekas impor dikarenakan pakaian yang dijual memiliki merek luar negeri dengan harga murah sehingga masyarakat yang ingin tetap tampil modis lebih memilih pakaian bekas impor karena dirasa lebih terjangkau. Masyarakat beranggapan bahwa pakaian bekas impor tidak menjadi masalah karena harga dan barang masih layak. Laboratorium Patologi Klinik Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam penelitiannya menyebut sampel pakaian bekas mengandung jamur kapang atau *khamir*, bakteri *staphylococcus aureus*, bakteri *escherichia coli* dan virus HPV (*Human Papilloma Virus*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai perdagangan pakaian bekas di Indonesia dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pakaian bekas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan menggunakan bahan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021. Penelitian ini pertama bahwa perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia telah dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (3) Sedangkan usaha perdagangan pakaian bekas lokal diperbolehkan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kode 47742. Kedua bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pakaian bekas di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Salah satu hak konsumen yang perlu dipenuhi dalam perlindungan konsumen hak mendapat kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen berdasarkan Pasal 4 angka 8, Pasal 7 huruf f dan Pasal 19 ayat (1).

Kata Kunci: pakaian bekas, penyakit kulit, perlindungan konsumen

ABSTRACT

Moammar Khadafi. 201910115362, Juridical Review of Secondhand Clothing Trade in the Perspective of Consumer Protection Law.

The proliferation of imported used clothing trade is due to clothes sold having foreign brands at cheap prices so that people who want to stay fashionable prefer imported used clothes because they are considered more affordable. The public assumes that imported used clothes are not a problem due to their reasonable pricing and the perception that the goods remain usable. The Clinical Pathology Laboratory of Muhammadiyah University Surabaya in its research stated that used clothing samples contained mold or yeast fungi, Staphylococcus aureus bacteria, Escherichia coli bacteria and HPV (Human Papilloma Virus). This study aims to investigate the regulations regarding the trade of secondhand clothing in Indonesia and explore the legal protection provided for consumers of secondhand clothing in the country. The study employed a normative juridical legal research method, utilizing both the statute approach and conceptual approach. It drew upon legal materials such as Law Number 8 of 1999, Law Number 36 of 2009, Law Number 7 of 2014, and Minister of Trade Regulation No. 18 of 2021. The initial finding of the research was that the importation of secondhand clothing in Indonesia has been prohibited under Minister of Trade Regulation No. 18 of 2021, Article 2, paragraph (3), while local secondhand clothing businesses are permitted based on the Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI) with code 47742. Secondly, legal protection for secondhand clothing consumers in Indonesia has been regulated in Law Number 8 of 1999. One of the consumer rights that needs to be fulfilled in consumer protection is the right to compensation for losses suffered by consumers based on Article 4 number 8, Article 7 letter f, and Article 19 paragraph (1).

Keywords: *secondhand clothes, skin diseases, consumer protection*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. oti Handayani, S.E., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, motivasi dan mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, saran, motivasi dan mengarahkan serta membantu penulis selama masa studi hingga menyelesaikan skripsi.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Orang tua penulis, Jaya Kurniawan, S.E. dan Titi Sumiati atas perhatian, kasih sayang, semangat, dukungan dan doa yang tak pernah putus kepada penulis.
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2019.
9. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa selama proses penelitian sampai pada penyusunan skripsi ini banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi, namun penulis banyak belajar mengenai hal tersebut. Tidak hanya terkait dengan tema skripsi, melainkan juga berbagai masukan dan nasihat dari berbagai pihak untuk pengembangan diri penulis. Penulis juga sangat menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap kedepannya bisa diberikan saran maupun kritik dari para pembaca sekalian sehingga bisa lebih baik dalam menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Jakarta, 28 Desember 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	10
1.4 Kerangka Teori	10
1.4.1 Teori Kepastian Hukum	10
1.4.2 Teori Perlindungan Hukum	11
1.5 Kerangka Konseptual	12
1.6 Kerangka Pemikiran	14
1.7 Penelitian Terdahulu	15
1.8 Metode Penelitian	16
1.8.1 Pendekatan Penelitian	17
1.8.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18
1.8.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.8.4 Metode Analisis	20

BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
2.1 Perikatan	21
2.1.1 Perikatan Karena Undang-Undang	23
2.1.2 Perikatan Karena Perjanjian	24
2.1.2.1 Asas Perjanjian	25
2.1.2.2 Unsur Perjanjian	26
2.1.2.3 Syarat Perjanjian	27
2.2 Pengaturan Konsumen Dan Pelaku Usaha	28
2.2.1 Konsumen	28
2.2.1.1 Hak Konsumen	30
2.2.1.2 Kewajiban Konsumen	32
2.2.1.3 Perlindungan Hukum Konsumen	33
2.2.1.4 Asas Perlindungan Hukum Konsumen	34
2.2.1.5 Tujuan Perlindungan Konsumen	35
2.2.2 Pelaku Usaha	36
2.2.2.1 Hak Pelaku Usaha	36
2.2.2.2 Kewajiban Pelaku Usaha	37
2.2.2.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha	38
2.3 Perdagangan	41
2.3.1 Perdagangan Nasional	43
2.3.2 Perdagangan Internasional	43
2.3.2.1 Impor	44
2.4 Kesehatan	47
2.5 Teori	48
2.5.1 Kepastian Hukum	48
2.5.2 Perlindungan Hukum	49
BAB III PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS	52
3.1 Perdagangan Pakaian Bekas Di Indonesia	52
3.2 Perdagangan Impor Ilegal Melalui <i>Marketplace</i>	55
3.3 Penyakit Yang Timbul Dari Pakaian Bekas	56

3.4	Kasus Penyakit Yang Ditimbulkan Dari Penggunaan Pakaian Bekas	60
BAB IV PEMBAHASAN.....		63
4.1	Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	63
4.1.1	Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor	64
4.1.2	Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Lokal	65
4.2	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Pakaian Bekas.....	67
4.2.1	Kebutuhan Masyarakat Terhadap Pakaian.....	67
4.2.2	Keamanan dan Kesehatan Produk Pakaian bekas.....	70
4.2.3	Dampak Terhadap Industri Dalam Negeri	72
4.2.4	Peran Pemerintah	73
4.2.5	Penyelesaian Sengketa Konsumen	77
BAB V PENUTUP.....		82
5.1	Simpulan.....	82
5.2	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		84
RIWAYAT HIDUP PENULIS		91

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Daftar Penyakit Yang Terdapat Pada Pakaian Bekas	71
---	----



DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
UUD NKRI 1945	Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUPK	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen
UU Kesehatan	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
UU Perdagangan	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
WHO	<i>World Health Organization</i>
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

MOTTO

"Dia yang ingin menggerakkan dunia, pertama-tama harus menggerakkan dirinya sendiri"- Socrates

